



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI  
DI BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai kewenangan menetapkan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara dan dalam upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Di Bidang Kepegawaian Kepada Wakil Bupati Dan Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak beserta perubahannya;
  - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, dalam rangka efektifitas pelaksanaan wewenang bidang kepegawaian dan menyesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2014 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Di Bidang Kepegawaian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 408);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Demak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
5. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

## BAB II PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DI BIDANG KEPEGAWAIAN

### Pasal 2

Bupati mendelegasikan sebagian wewenang di bidang kepegawaian kepada Wakil Bupati dan pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Kewenangan di bidang kepegawaian yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, tetap menjadi kewenangan Bupati.

## BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 4

- (1) Pejabat yang menerima delegasi sebagian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Pejabat lainnya.
- (2) Dalam hal Pejabat yang menerima Pendelegasian sebagian wewenang di Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhalangan dan/atau bukan pejabat definitif, kewenangan didelegasikan kepada Pejabat definitif di atasnya.
- (3) Dalam hal tidak ada pejabat definitif di atas pejabat yang menerima delegasi sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kewenangan didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Penjabat Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan wewenang yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Di Bidang Kepegawaian Kepada Wakil Bupati Dan Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 47) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Di Bidang Kepegawaian Kepada Wakil Bupati Dan Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 5 Juli 2022

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 5 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

EKO PRINGGOLAKSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 27



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 27 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI  
 DI BIDANG KEPEGAWAIAN

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DI BIDANG KEPEGAWAIAN  
 KEPADA WAKIL BUPATI DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

NO.	JENIS KEGIATAN	JENIS SURAT YANG DITANDATANGANI	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI	UNTUK PNS GOL GOL./RUANG GAJI/ESELON	KETERANGAN
1	Tugas Belajar	Surat Tugas Belajar : Jenjang Pendidikan Pasca Sarjana/ S.2 keatas	Wakil Bupati	Semua golongan	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
		Jenjang Pendidikan S.1 dan D.4	Sekretaris Daerah	Semua golongan	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
		Jenjang Pendidikan D.3 kebawah	Kepala BKPP	Semua golongan	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
2	Tanda Laporan Telah Memiliki Ijazah	Surat Keterangan Tanda Laporan Telah Memiliki Ijazah	Kepala BKPP	Semua golongan	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

3	Cutu	Surat Izin Cuti Tahunan, Melahirkan, Sakit Kurang dari 14 hari	Sekretaris Daerah	Pejabat Eselon III/ Jabatan Administrator/ Jab Fungsional Ahli Madya dan Ahli Utama	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
			Asisten Administrasi Umum Sekda	Pejabat Eselon IV/ Jabatan Pengawas/ Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda dan Jab. Fungsional Keterampilan/ Pelaksana	Untuk ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah
			Kepala Perangkat Daerah	Pejabat Eselon IV/ Jabatan Pengawas/ Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda dan Jab. Fungsional Keterampilan/ Pelaksana	Untuk ASN di Lingkungan masing-masing Perangkat Daerah
		Surat Izin Cuti Sakit lebih dari 14 hari dan Alasan Penting	Sekretaris Daerah	Pejabat Eselon III/ Jabatan Administrator/ Jabatan	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

				Fungsional Ahli Utama	
			Kepala BKPP	Pejabat Eselon IV/ Jabatan Pengawas/ Jabatan Fungsional selain Ahli Utama/ Pelaksana	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
4	Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja Bagi Pegawai ASN	Usulan Penetapan	Kepala BKPP	Semua ASN	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
5	Pemindahan dan Penempatan ASN	Keputusan Pemindahan	Sekretaris Daerah	Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
		Petikan Keputusan Pemindahan	Kepala BKPP	Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
6	Pengadaan CASN	Usul Nota Persetujuan Pengadaan (NP) CASN	Kepala BKPP	Semua ASN	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
		Surat Pernyataan Rencana Penempatan	Kepala BKPP	Semua ASN	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

7	Kenaikan Pangkat	Usulan Pertimbangan Teknis Mutasi Kenaikan Pangkat	Kepala BKPP	Golongan I, II, III, IV/a dan IV/b	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
		Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat	Sekretaris Daerah	Golongan III/c dan III/d	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
			Asisten Administrasi Umum Sekda	Golongan III/a dan III/b	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
			Kepala BKPP	Golongan I dan II	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
8	Kenaikan Gaji Berkala	Surat Pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji Berkala (SPTKGB)	Sekretaris Daerah	Pejabat Eselon II.b/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
			Asisten Administrasi Umum Sekda	Pejabat Eselon III/Jabatan Administrator	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
			Kepala BKPP	PNS tugas belajar dan PNS dipekerjakan di Instansi lain	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

				Kepala Perangkat Daerah	Pejabat Eselon IV/Jabatan Pengawas, Pelaksana, JF Keahlian dan JF Keterampilan	Untuk ASN di Lingkungan masing- masing Perangkat Daerah selain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pejabat Eselon IV/Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Utama	Untuk ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Muda, dan Jabatan Fungsional Ketrampilan, Pelaksana	Untuk ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Penerbitan Izin Perceraian/Perkawinan dan Penolakan	Izin dan	Keputusan /Surat Keterangan Pemberian Izin Perceraian / Perkawinan	Wakil Bupati	Semua ASN	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
10	Pembagian Gaji untuk janda/ dan anak PNS	Gaji duda	Keputusan Pembagian Gaji untuk janda/duda dan anak PNS	Wakil Bupati	Semua ASN	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

11	Penunjukan Pejabat selaku Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian	Keputusan/Surat Perintah	Sekretaris Daerah	Pejabat Eselon III/Jabatan Administrator	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
			Kepala Perangkat Daerah	Pejabat Eselon IV/Jabatan Pengawas	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
			Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Sekolah	Untuk ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Kepala Dinas Kesehatan	Kepala Puskesmas	Untuk ASN di Lingkungan Dinas Kesehatan
12	Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional selain Ahli Utama	Petikan/Salinan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional selain Ahli Utama	Sekretaris Daerah	Pejabat Eselon II b/ Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
			Asisten Administrasi Umum	Pejabat Eselon III / Jabatan Administrator/ Pejabat Eselon IV/ Jabatan Pengawas/ Jabatan Fungsional	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
13	Penempatan CPNS dan PPPK	Petikan Keputusan Penempatan CPNS dan PPPK	Sekretaris Daerah	Semua Golongan	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

14	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Petikan Keputusan Pengangkatan CPNS ke PNS	Sekretaris Daerah	Semua Golongan	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
15	Penyesuaian Masa Kerja (PMK)	Surat Pengantar Usul Nota Persetujuan PMK ke BKN	Kepala BKPP	Semua ASN	Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH